

MANAJEMEN PUBLIK

**“ANALISIS ALOKASI PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN TEORI
RESOURCE ALLOCATION MODELS: STUDI KASUS DI DAERAH SUMATRA
BARAT”**



**DOSEN PENGAMPU :
INTAN FITRI MEUTIA, S.A.N., M.A., Ph.D**

Disusun Oleh:

Juwita Apriyana

(2356041012 Mandiri A)

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.

Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati.

Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.

Penegakan hukum di Sumatera Barat memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, diwarnai oleh berbagai faktor, termasuk budaya, adat istiadat, dan sistem hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Sumatera Barat terkenal dengan budaya dan adat istiadatnya yang kuat, yang dikenal sebagai Adat Minangkabau. Adat Minangkabau memiliki filosofi dan nilai-nilainya sendiri, serta sistem hukumnya yang disebut "Hukum Adat Minangkabau". Hukum Adat Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum keluarga. Sistem hukum di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, didasarkan pada hukum positif yang berasal dari Belanda dan Indonesia. Namun, Hukum Adat Minangkabau masih diakui dan diberlakukan di beberapa daerah di Sumatera Barat, terutama dalam hal sengketa tanah dan keluarga. Hal ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penegakan hukum, karena terkadang terjadi pertentangan antara hukum positif dan Hukum Adat Minangkabau

HASIL ANALISIS

Berdasarkan teori Hackman & Oldham, analisis terhadap lembaga penegakan hukum di Sumatera Barat dapat dilakukan dengan mengevaluasi lima karakteristik pekerjaan tersebut:

1. Variasi Keterampilan:

Pekerjaan penegak hukum menuntut berbagai keterampilan, seperti investigasi, penangkapan, penegakan hukum, komunikasi, dan penyelesaian masalah.

Detektif harus memiliki keterampilan investigasi yang tajam, sedangkan petugas patroli harus memiliki kemampuan fisik dan komunikasi yang baik.

2. Identitas Tugas:

Petugas penegak hukum menyelesaikan pekerjaan yang utuh dan dapat diidentifikasi, seperti menyelesaikan investigasi, menangkap penjahat, atau membantu korban.

3. Kepentingan Tugas:

Pekerjaan penegak hukum memiliki dampak signifikan dan bermakna bagi masyarakat dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Menangkap penjahat berbahaya dapat membantu mencegah kejahatan di masa depan dan melindungi masyarakat.

4. Otonomi:

Petugas penegak hukum memiliki beberapa tingkat otonomi dalam melakukan pekerjaan mereka, tetapi mereka juga harus mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan.

Detektif memiliki otonomi dalam memilih cara mereka menyelidiki kejahatan, tetapi mereka harus mengikuti protokol departemen.

5. Umpan Balik:

Petugas penegak hukum menerima umpan balik dari supervisor, rekan kerja, dan masyarakat.

Petugas dapat menerima umpan balik positif atas keberhasilan mereka dalam menyelesaikan kasus, atau umpan balik negatif atas keluhan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap lima karakteristik pekerjaan, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan penegak hukum di Sumatera Barat memiliki potensi untuk menjadi pekerjaan yang memotivasi bagi karyawan yang mencari pekerjaan yang menantang, bermakna, dan memiliki dampak positif pada masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, penegakan hukum di Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan koordinasi, sumber daya, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan efektif di wilayah tersebut. Kerjasama masyarakat dengan lembaga penegak hukum juga sangat penting untuk memastikan terciptanya rasa aman dan ketertiban di Sumatera Barat. Namun, penting untuk dicatat bahwa motivasi kerja juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti gaji, tunjangan, dan work-life balance. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa mereka menawarkan paket kompensasi dan tunjangan yang kompetitif dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif untuk karyawan mereka.

LAMPIRAN



REFERENSI

Robby Amrida, Sukmareni, Riki Zulfiko. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIARYANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 93/PID.B.LH/2019/PN BKT).

Legowo, Y. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana hak atas merek pelumas kendaraan bermotor oleh penyidik direktorat reserse kriminal khusus polda sumatera barat. UNES Journal of Swara Justisia, 4(4), 492.

Nova, E., & Edita Elda. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual. Unes Journal of Swara Justisia, 7(4), 1308-1320.

Cyta Sucy Marrismawati , Hendra Suherman , Deaf Wahyuni Ramadhani. (2024). Mengungkap Jaringan dan Taktik Baru: Peran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam Memerangi Kejahatan Perjudian Online.

FAILIN, ANNY YUSERLINA. (2023). PERANAN UNIT TIPIDTER (TINDAK PIDANA TERTENTU) DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT, 5(4).